

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA  
– CUMA KEPADA ORANG ATAU KELOMPOK  
ORANG MISKIN MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011<sup>1</sup>**

**Oleh : Sharen H. M. Mangi<sup>2</sup>**

Michael Barama<sup>3</sup>

Refly Umbas<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Proses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu dan apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang / Kelompok Orang Miskin, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terkreditasi yang layanannya secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi layanan bantuan hukum. 2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.

Kata kunci: bantuan hukum cuma-cuma;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan dengan gampang mendapatkan keadilan dengan advokat yang disewanya, sedangkan masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, meskipun doktrin keadilan harus dapat diakses oleh semua masyarakat<sup>5</sup>. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip itu tetap berjalan. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara, tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya dirasakan oleh orang yang mampu saja<sup>6</sup>. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Oktober 2011.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Proses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang / Kelompok Orang Miskin ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*

**PEMBAHASAN**

**A. Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum Prinsip hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101092

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Abdul Hakim dan Mulyana w. Kusumah, "Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural", Garuda Nusantara, Jakarta 1981, hlm.6

<sup>6</sup> Frans Hendrawinata, "Bantuan Hukum DiIndonesia", Jakarta, ElexMedia Komputindo, hlm. 71.

bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945)<sup>7</sup> Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin.

Karena itulah, orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara<sup>8</sup>.

Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, serta peraturan pelaksanaannya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka / terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: "Segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"<sup>9</sup>.

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara".

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma"<sup>10</sup>.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

<sup>8</sup> Agustinus Edy Kristianto, "Panduan Bantuan Hukum..." Hlm. 34.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat 1 Undnag – Undang Dasar 1945

<sup>10</sup> Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Secara garis besar UUBH mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi dan litigasi.

Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH. Peraturan Pemerintah

No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum merupakan turunan dari UUBH yang dibuat pemerintah guna keperluan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UUBH, PP No. 42 Tahun 2013 diundangkan pada 23 Mei 2013.

Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013. Permenkumham No. 22 Tahun 2013 ini diundangkan dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) dari PP No. 42 Tahun 2013. Hal menarik yang dibahas adalah mengenai standarisasi bantuan hukum yang didalamnya mengatur standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, standar pelaksanaan bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang saat ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia<sup>12</sup>.

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para pencari keadilan dalam Pasal 3 undang-undang bantuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1) Undnag – Undang Nomo 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>13</sup>.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum menurut Pasal 6 ayat 3 UUBH, Menteri bertugas untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran<sup>14</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur mengenai kewenangan Menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum, dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

1. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini<sup>15</sup>.

Dalam melakukan verifikasi dan akreditasi Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. akademisi;

3. tokoh masyarakat;
4. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun<sup>16</sup>.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus memenuhi syarat-syarat sebagai pemberi bantuan hukum meliputi:

1. berbadan hukum.
2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini.
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
4. memiliki pengurus.
5. memiliki program bantuan Hukum<sup>17</sup>.

Serta dalam pemberi bantuan hukum berhak:

1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
2. melakukan pelayanan bantuan hukum.
3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum<sup>18</sup>.

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

1. melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian

<sup>13</sup> Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, 2010 "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", Universitas Sumatera Utara. Hlm. 67.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>17</sup> Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>18</sup> Pasal 12 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum<sup>19</sup>.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Adapun dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yakni

Penerima Bantuan Hukum berhak<sup>20</sup>:

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib<sup>21</sup>:

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Mekanisme atau Tata cara Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dalam Pasal 14 dan Pasal Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat<sup>22</sup>:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohonan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Tata cara Pemberian bantuan hukum meliputi<sup>23</sup>:

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Dalam pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara teknis tata cara

<sup>19</sup> Pasal 10 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>20</sup> Pasal 12 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>21</sup> Pasal 13 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>22</sup> Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>23</sup> Pasal 15 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan tertulis yang diajukan pemohon bantuan hukum memuat<sup>24</sup>:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan<sup>25</sup>:

1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dan jika pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi di jalankan oleh Advokat dan dapat dibantu oleh Dosen, Paralegal dan Mahasiswa hukum, serta tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian

Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara<sup>26</sup>:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik. penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan *legal aid* (bantuan hukum), memang membutuhkan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, hal itu sebagai syarat untuk mendapatkan jasa hukum tetapi jika pemohon bantuan hukum tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut pemberi bantuan hukum diperintahkan oleh undang-undang bantuan hukum untuk membantu memenuhinya sehingga dapat penulis simpulkan maksud dari pembuatan undang-undang bantuan hukum ini adalah pemberian hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin harus dilakukan secara maksimal.

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

<sup>26</sup> Pasal 15 PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat tidak mampu yang akan meminta bantuan hukum adalah:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

#### B. Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang / Kelompok Orang Miskin

Belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 4 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dan masyarakat.

##### 1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan<sup>27</sup>.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah<sup>28</sup>.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin.

Faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT RajaGrafindo, Jakarta 2002, Hlm. 11

1. Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
2. Prosedur mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahankemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
3. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru diberikan setelah adanya permohonan dari masyarakat yang membutuhkan. Menurut penulis, seharusnya dalam Undang- Undang tersebut dimasukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu pula baik Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum, diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem

pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti, Organisasi Bantuan Hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas akan menghambat kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin

## 2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto "yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*"<sup>29</sup>

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

### 1) Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. selama ini, aparat penegak hukum justru

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.19



menghalanghalangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat.

Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum. Padahal seharusnya aparat penegak hukum berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum.

Dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum sendiri, proses pencairan dana melalui sistem reimbursement menjadi kendala yang cukup besar pula, ditambah lagi dengan proses administrasi pencairan yang cukup rumit. Tidak adanya koordinasi yang baik antara Badan Penegak Hukum Nasional selaku unit pusat penyelenggara pemberian bantuan hukum dan Tim Pengawas Pusat Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM selaku Tim Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum membuat pelaksanaan bantuan hukum menjadi terhambat.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BPHN seringkali menyulitkan proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Organisasi Bantuan hukum dituntut bekerja maksimal, sementara apa yang menjadi hak dari Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri belum dipenuhi secara maksimal. Hal lain yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum yaitu kurangnya Integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat yang memberikan bantuan hukum.

## 2) Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya”<sup>30</sup>

## 3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto “ penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.”<sup>31</sup>

Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. selain itu belum semua Warga Negara Indonesia mengetahui hak atas bantuan hukum yang dimilikinya, oleh sebab itu menjadi kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk memberitahukan hak tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terkreditasi yang layanannya secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.37

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.45

memenuhi persyaratan administrasi layanan bantuan hukum.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.

#### B. Saran

1. Perlu adanya regulasi yang bisa memangkas birokrasi dalam layanan bantuan hukum agar kendala administrasi yang seringkali menjadi halangan para pencari keadilan bisa diatasi sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, maksimal dan tepat sasaran.
2. Untuk dapat mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah:
  - 1) Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
  - 2) Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
  - 3) Meningkatkan sumber daya manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku :

- Abdul Hakim dan Mulyana w. Kusumah, "Beberapa Pimikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural", Garuda Nusantara, Jakarta 1981,
- Abdurrahman, "Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia", Cendana Press, Yogyakarta, 1983,
- Ajie Ramdan,"Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", jakarta 2014,

- Adnan Buyung Nasution, " Bantuan Hukum di Indoneisa ", LP3ES. Jakarta 2007,
- Agustinus Edy Kristianto,"Panduan Bantuan Hukum..."
- Binzaid Kadafi, "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia",Asia Foundation, Jakarta 2001,
- Darman Prints, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan,
- Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Penerbit Ghalia Indonesia,
- Frans Hendrawinarta, "Bantuan Hukum DiIndonesia" , Jakarta , ElexmMedia Komputindo,
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia
- Marwan Effendi, "Sistem Peradilan Pidana", Referensi, Jakarta 2012,
- Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan,2010 "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", Universitas Sumatera Utara.
- Sanusi Hamzah, Penasehat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah, Wawancara tanggal 14 September 2016.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang – Undnang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Peraturan - Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

##### Sumber-Sumber Lain

- H Andi Mulyanuddin,  
<https://jabar.kemenkumham.go.id/> diakses pada 24 Maret 2021

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/yayasan\\_lembaga\\_bantuan\\_hukum\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/yayasan_lembaga_bantuan_hukum_indonesia) diakses pada tanggal 4 april 2021

[Nuridafatimah.blogspot.com/2012/06](http://Nuridafatimah.blogspot.com/2012/06), diakses pada tanggal 2 april 2021

Pengadilan Negeri Kendal <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/peraturan-dan-kebijakan-bantuan-hukum> diakses pada 24 maret 2021